

**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS**

**RENSTRA  
TAHUN 2019 - 2024**



**KECAMATAN WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO**

Jalan Jeruk No. 1 Telp. (0335) 424902 – Fax (0335) 437700  
Email : [kecwonoasih.kotaprobolinggo@gmail.com](mailto:kecwonoasih.kotaprobolinggo@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan secara lembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodir.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di lingkungan pemerintah Kecamatan Wonoasih, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.


Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo untuk dapat



mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sebagaimana yang diharapkan. Dan dapat mendorong pencapaian Visi – Misi Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, Oktober 2021

CAMAT WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>27</b>
3.1 Identitas Permasalahan.....	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota ....	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	36
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .</b>	<b>41</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	41
6.2 Indikator Kinerja .....	41
6.3 Kelompok Sasaran.....	41
6.4 Pendanaan Indikatif .....	41
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>SK REVIEW RENSTRA.....</b>	



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2021 .....	18
Tabel 2.2.2 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.....	19
Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana .....	19
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota.....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonoasih sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, secara fungsional Kecamatan Wonoasih dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan maupun Rencana Kerja sebagai penerjemahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahunan. Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Wonoasih Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonoasih untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Didalam Perubahan Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Wonoasih selama kurun waktu 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Mengingat Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD, maka dengan adanya Perubahan RPJMD Kota Probolinggo pada Tahun 2019-

2024 yang disusun pada Tahun 2021, maka diperlukan juga penyesuaian dan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun Perubahan RPJMD Kota Probolinggo dimaksud didasari pada beberapa hal yaitu:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan di daerah yaitu :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 ;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 ; Serta;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
2. Dinamika sosial ekonomi nasional dan daerah akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah serta perubahan asumsi keuangan daerah.

Perubahan RPJMD menjadi dasar perubahan renstra OPD dimana perlu adanya penyesuaian terutama yang berkaitan dengan target kinerja yang mana disaat penetapan pada tahun 2019 dalam kondisi normal. Namun mengingat dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis *refocusing* anggaran khususnya akibat dampak Covid-19 yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reprojeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala OPD, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2019-2024.

Beberapa kebijakan nasional yang menjadi landasan penting perubahan ialah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri NO 050-3708 Tahun 2020 harus diakomodir dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Terbitnya peraturan tersebut, merubah secara fundamental program, kegiatan, bahkan sub kegiatan perangkat daerah. Sehingga memgakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Tahun 2019-2024 merupakan syarat mutlak.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan

bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kecamatan Wonoasih mengalami dua fungsi yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan). Dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih dan sekaligus mempertimbangkan arah kebijakan dan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo;
2. Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonoasih. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Perubahan Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD)

Selain beberapa hal diatas dalam suatu pembangunan di Kecamatan Wonoasih juga harus memperhatian kesetaraan gender atau yang disebut juga Pengarustamaan Gender. Pengarustamaan Gender pada Rencana Strategis Kecamatan Wonoasih adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di Kecamatan Wonoasih menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu kecamatan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka

semakin besar upaya suatu kecamatan untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  - 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  - 14) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
  - 15) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
  - 16) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 dimaksudkan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Probolinggo 5 (Lima) tahunan dan memberikan arah penyelenggaraan pembangunan di lingkup Kecamatan Wonoasih yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis guna mewujudkan keadaan 5 (Lima) tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam visi dan misi maupun oleh semua lapisan

masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ke dalam rencana instansional;
- 2) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- 3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- 4) Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kontribusi pembangunan di Kecamatan Wonoasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Perubahan (Perubahan Renstra) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;   |
| BAB II  | GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Wonoasih, sumber daya Kecamatan Wonoasih, kinerja pelayanan Kecamatan Wonoasih serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Wonoasih;  |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH berisi identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonoasih, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Wonoasih |
| BAB IV  | TUJUAN DAN SASARAN, yang berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonoasih;   |

- BAB V STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN, berisi strategi dan kebijakan;
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN , berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN , berisi indikator kinerja kecamatan;
- BAB VIII PENUTUP.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOASIH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Wonoasih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Camat Wonoasih mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut

Dengan jumlah pegawai sebanyak 102 orang yang bertugas di Kecamatan Wonoasih dan tersebar di masing-masing kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. 4 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Pelayanan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban; dan
  - e. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:
    - Sekretaris Kelurahan;

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pelayanan; dan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

**Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo**

**CAMAT**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
  - d. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan Kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
  - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

**SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- a. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan karsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
- c. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **SUB BAGIAN TATA USAHA**

1. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan tata karsipan Kecamatan;
  - e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - h. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;

- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- j. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. Melaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

1. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
  - i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMERINTAHAN**

- 1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
  - h. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PELAYANAN**

1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
  - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
  - i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

- 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
  - g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;

- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan / konflik di masyarakat / kelurahan;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **LURAH**

- 1. Lurah, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKRETARIS KELURAHAN**

- 1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
  - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* pada kelurahan;

- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMERINTAHAN**

- 2. Seksi Pemerintahan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi RT/RW;
  - g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
  - h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kelurahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;
  - l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan;
  - n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan

- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PELAYANAN**


3. Seksi Pelayanan pada Kelurahan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
  - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;

- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun **struktur organisasi** Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonoasih

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Wonoasih didukung oleh 106 (seratus enam) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.1**

**Komposisi Pegawai Kecamatan Wonoasih Tahun 2021**

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	57	104
	Perempuan	47	
Pendidikan Terakhir	S2 Laki-laki Perempuan	7 4	104
	S1 Laki-laki Perempuan	19 24	
	D3 Laki-laki Perempuan	4 3	104
	SLTA Laki-laki Perempuan	28 14	
	SLTP Laki-laki Perempuan	1 0	73
	IV Laki-laki Perempuan	4 0	
	III Laki-laki Perempuan	21 17	73
	II Laki-laki Perempuan	18 11	
	I Laki-laki Perempuan	2 0	73
	Eselon III-a Laki-laki Perempuan	1 0	
	Eselon III-b Laki-laki Perempuan	1 0	73
	Eselon III-c Laki-laki	0	

Kriteria	Jumlah (Orang)	Total (Orang)
Status Kepegawaian	Perempuan	0
	Eselon III-d	0
	Laki-laki	0
	Perempuan	0
	Eselon IV-a	9
	Laki-laki	9
	Perempuan	0
	Eselon IV-b	12
	Laki-laki	12
	Perempuan	14
Eselon II-c	Eselon II-c	0
	Laki-laki	0
	Perempuan	0
Eselon II-a	Eselon II-a	0
	Laki-laki	0
	Perempuan	0
Staf	Staf	14
	Laki-laki	14
	Perempuan	22
Status Kepegawaian	PNS	
	Laki-laki	45
	Perempuan	28
	Tenaga Kontrak	
	Laki-laki	1
	Perempuan	0
	Tenaga Harian Lepas	
	Laki-laki	13
	Perempuan	17
Diklat Penjenjangan (sudah melaksanakan)	Diklat Pim III	
	Laki-laki	2
	Perempuan	0
	Diklat Pim IV	
	Laki-laki	10
	Perempuan	0

Tabel 2.2.2

#### Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Wonoasih Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kecamatan Wonoasih	20	18	38
2	Kelurahan Jrebeng Kidul	5	8	13
3	Kelurahan Pakistaji	6	4	10
4	Kelurahan Kedung Asem	9	3	12
5	Kelurahan Kedung Galeng	7	4	11
6	Kelurahan Wonoasih	6	5	11
7	Kelurahan Sumber Taman	4	5	9
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>47</b>	<b>104</b>

Sumber : Subbag Tatausaha Kecamatan Wonoasih

## 2.2.2 Sarana Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

**Tabel 2.2.3**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Wonoasih**

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	40 buah	7 buah kurang baik, 1 buah rusak berat
	- Kursi Kerja	3 buah	1 buah rusak berat
	- Kursi Kerja Pejabat	11 buah	3 buah rusak berat
	- Kursi Tamu	3 set	
	- Almari/Lemari Arsip	1 buah	1 buah kurang baik
	- Rak Arsip	6 buah	1 buah kurang baik
	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	2 buah	
	- Meja Rapat	2 buah	
	- Komputer	10 unit	2 unit rusak
	- Bangku ruang tunggu	2 buah	
	- Laptop	20 buah	
	- Televisi	3 buah	
	- Printer	21 buah	1 buah rusak berat
	- LCD	1 buah	Kurang baik
	- Kamera	1 buah	
	- Mesin absensi	1 unit	
	- CCTV	8 unit	
	- Pesawat telepon/faximile	1 unit	Faximile rusak
	- Air Conditioner (AC)	12 unit	
	- Sound System	1 unit	
	- Handphone (sms center)	1 buah	
	- Mobil Dinas	1 unit	Kurang baik
	- Mobil Operasional	1 unit	
	- Motor Dinas	4 unit	
	- Motor Operasional (tossa)	1 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi	5 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	
	- Ruang Pertemuan PKK	1 lokal	

Sumber : Data Simda BMD September 2021

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu

Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Wonoasih untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang diampuh adalah sebagai berikut :

**A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)**

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan admininstrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
- g. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
- h. Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan daerah.
- i. Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonoasih;
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;

**B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)**

1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
4. Penyelenggaran Kota Layak Anak tingkat Kecamatan
5. Fasilitasi Pelaksanaan Program SDG's

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoasih  
Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)</b>																			
1	Percentase RW Aktif				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	% Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi				0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	18,99%	0.00	0.00	0.00	0.00	94,95
3	Kelompok Masyarakat Binaan				53	53	53	54	54	53	53	53	54	54	100	100	100	100	100
<b>Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)</b>																			
1	Percentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Percentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.				90.00%	91.00%	92.00%	0%	0%	85.00%	92.00%	97.77%	0%	0%	94.44	101.10	106.27	0.00	0.00
3	Percentase pelayanan administrasi umum lainnya yang tepat waktu				95.00%	96.00%	97.00%	0%	0%	80.00%	97.00%	93.38%	0%	0%	84.21	101.04	96.27	0.00	0.00
4	Percentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.				66.00%	67.00%	68.00%	0%	0%	65.00%	70.00%	96.38%	0%	0%	98.48	104.48	141.74	0.00	0.00
5	Percentase Laporan tepat waktu				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.00%	83.50%	84.00%	84.50%	84,60%	83.50%	86.64%	94.12%	84.50%	94,06%	100.60	103.76	112.05	1.00	1.11
7	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				0	0	0	290	295	0	0	290	278,5	0.00	0.00	0.00	1.00	94,40	

**NB : Mengingat realisasi Tahun 2019 belum selesai maka untuk realisasi Tahun 2019 disamakan dengan target**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wonoasih  
Kota Probolinggo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b><i>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)</i></b>																			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	64,175,000	-	-	-	-	63,975,000	-	-	-	-	99.69	0.00	0.00	0.00	-	2.38	3.96		
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	269,685,000	-	-	-	-	269,473,000	-	-	-	-	99.92	0.00	0.00	0.00	-	(0.44)	(0.42)		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	-	(0.63)	(0.63)		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	86,774,000	-	-	-	-	85,367,500	-	-	-	-	98.38	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
Program Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	16,000,000	-	-	-	-	15,550,000	-	-	-	-	97.19	0.00	0.00	0.00	-	(0.93)	(0.93)		
Program Pemantapan Gerdu Taskin	21,000,000	-	-	-	-	48,159,000	-	-	-	-	229.33	0.00	0.00	0.00	-	(0.79)	(0.46)		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	15,000,000	-	-	-	-	13,900,000	-	-	-	-	92.67	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	790,102,000	679,423,760	893,794,260	5.673.534.002	-	776,342,800	629,623,310	893,794,260	-	0.00	98.26	92.67	100.00	54,36	0.06	0.08
<b><i>Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)</i></b>																	
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	101,493,000	-	-	-	-	-	93,565,580	-	-	-	92.19	0.00	0.00	0.00	-	(0.76)	(0.53)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota	15,300,000	-	-	-	-	-	15,300,000	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	-	(0.05)	(0.05)
Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan	73,250,000	-	-	-	-	-	71,022,000	-	-	-	96.96	0.00	0.00	0.00	-	(0.37)	(0.39)
Program Pengembangan Potensi Kelurahan	24,104,000	-	-	-	-	-	19,868,000	-	-	-	82.43	0.00	0.00	0.00	-	0.51	0.24
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Program Pemantapan Otonomi Kota	1,192,544,500	-	-	-	-	-	1,131,736,779	-	-	-	94.90	0.00	0.00	0.00	-	(0.46)	(0.42)
Program Pengembangan Potensi Kecamatan	84,984,000	-	-	-	-	-	75,431,500	-	-	-	88.76	0.00	0.00	0.00	-	(0.27)	0.21
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15,222,000	-	-	-	-	-	15,194,000	-	-	-	99.82	0.00	0.00	0.00	-	(0.92)	(0.92)
Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	-	190,558,000	187,187,000	113,624,000	-	-	189,227,000	180,425,000	113,624,000	-	0.00	99.30	96.39	100.00	-	(0.14)	(0.14)
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	-	1,345,352,000	1,661,076,160	3,771,786,160	-	-	1,279,685,341	1,593,789,614	3,771,786,160	-	0.00	95.12	95.95	100.00	-	0.50	0.54
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-	344,206,000	389,564,000	330,881,000	-	-	343,664,000	385,759,000	330,881,000	-	0.00	99.84	99.02	100.00	-	(0.01)	(0.01)
Program Pengembangan	-	-	188,503,000	-	-	-	-	183,900,350	-	-	0.00	0.00	97.56	0.00	-	0.00	0.00

Kecamatan																	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	-	-	1.024.378.440	-	-	-	-	1.007.611.040	-	-	-	-	98,36		
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	-	-	-	-	545.249.160	-	-	-	-	502.112.624	-	-	-	-	92,09		
<b>Non Urusan</b>																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539,869,000	824,230,432	636,273,429	746,860,121	-	493,333,998	685,740,603	604,415,754	746,860,121	-	91.38	83.20	94.99	100.00	-	0.13	0.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	561,185,500	1,580,161,000	681,314,480	430,086,300	-	472,230,311	1,505,993,400	646,009,500	430,086,300	-	84.15	95.31	94.82	100.00	-	0.35	0.39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70,250,000	67,000,000	44,300,000	41,115,000	-	69,264,000	59,900,000	38,375,000	41,115,000	-	98.60	89.40	86.63	100.00	-	(0.10)	(0.08)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	70,000,000	426,000,000	-	20,050,000	-	58,443,000	422,724,000	-	20,050,000	-	83.49	99.23	0.00	100.00	-	1.06	1.30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,600,000	39,156,500	50,354,200	36,615,000	-	16,618,000	38,746,500	47,568,200	36,615,000	-	73.53	98.95	94.47	100.00	-	0.46	0.48
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	31,000,000	111,800,000	68,548,500	39,798,400	-	11,753,000	87,042,000	61,987,000	39,798,400	-	37.91	77.86	90.43	100.00	-	0.37	1.03
Program Peningkatan Penerimaan Daerah	82,735,000	-	-	-	-	65,085,000	-	-	-	-	78.67	0.00	0.00	0.00	-	(0.58)	(0.51)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	90.91	0.00	0.00	0.00	-	(0.44)	(0.49)
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	-	-	-	-	1.055.251.369,50	-	-	-	-	1.013.054.893	-	-	-	-	96		

NB : Mengingat realisasi Tahun 2019 belum selesai maka untuk realisasi Tahun 2019 disamakan dengan target

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Kecamatan Wonoasih mengampu 2 urusan yaitu Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Fungsi Koordinasi. Dua fungsi tersebut masing-masing memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan, sedangkan peluang berarti cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Berikut ini adalah tantangan dan peluang yang dibagi menjadi per urusan :

### **1. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat**

Tantangan :

- Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah , sehingga dapat dengan mudahnya mengakses sebuah website resmi perangkat daerah.
- Masyarakat yang semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah, menuntut perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Peluang :

- Komitmen bersama seluruh aparatur kecamatan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- Terbentuknya inovasi pemberdayaan masyarakat internal dan eksternal melalui media elektronik maupun secara langsung;
- Perbaikan SOP pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

### **2. Fungsi Koordinasi**

Tantangan :

- Transparansi informasi melalui media eletronik (website) atas perkembangan dinamika pembangunan kecamatan;
- Perkembangan system informasi perencanaan dan keuangan berbasis teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat.

Peluang :

- Terdapat saranan teknologi di setiap seksi dan bagian;
- Komitmen bersama seluruh aparatur kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Terbentuknya inovasi pelayanan internal dan eksternal melalui media elektronik maupun secara langsung;
- Perbaikan SOP pelayanan yang berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOASIH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kecamatan Wonoasih perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

##### **1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
- b. Belum optimalnya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan
- c. Kurangnya akses untuk memperoleh pelayanan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha kecil dan menengah
- d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- e. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan Kelurahan

##### **3. Fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan)**

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- b. Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat
- c. Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung
- d. Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang
- e. Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi
- f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik
- g. Adanya implikasi, kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang dikehendaki dengan kondisi pelayanan yang ada
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik

- i. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif
- j. Meningkatnya potensi konflik di masyarakat

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada visi dan misi Kota Probolinggo agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yaitu :

*“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo Lebih Baik,*

*Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan  
Berkelanjutan”*

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- |   |  |
|---|--|
| Membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo | : Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik. |
| Berkeadilan                                     | : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.   |
| Sejahtera                                       | : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.  |

- Transparan : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.
- Aman : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta
- Berkelanjutan : Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep sustainable development. Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu:

- Misi I : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial  
Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian
- Misi II : Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

Misi III

: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.

Misi IV

: Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Keterkaitan Kecamatan Wonoasih dalam mendukung Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota**  
**Probolinggo Tahun 2019 – 2024**

Visi : Membangun Bersama rakyat untuk kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan”

Misi Kota	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Isu Strategis Perangkat Daerah
<b>Misi II :</b> Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
			Peningkatan fasilitas Pengarustamaan Gender di Kecamatan maupun di Kelurahan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
<b>Misi IV :</b> Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.

Menelaah paparan visi, misi, sasaran dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya yaitu Fungsi Koordinasi dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Wonoasih memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Probolinggo :

- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu pada Misi ke II (Dua) yaitu **Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas;**
- c. Urusan Fungsi Koordinasi yaitu pada misi Ke IV (empat) yaitu **Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik.**

Dari uraian gambaran sasaran misi kepala daerah dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Wonoasih maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Probolinggo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (PORTAL EMAS). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembalikepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan padaakhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Sasaran strategis jangka menengah Renstra Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang sinergis dengan pelayanan Kecamatan Wonoasih adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Beberapa isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Masih Tingginya angka kemiskinan di pedesaan (15,21%) jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan perkotaan (6,97%);
5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Jawa Timur masih cukup tinggi sebesar 1.657 Desa (88 Desa Sangat Tertinggal dan 1.569 Desa Tertinggal);
6. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa;
7. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan.

Dengan adanya support system yang baik, akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo, Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melalui sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

- b. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan Kecamatan Wonoasih dapat menterjemahkan Keterkaitan tersebut guna mendukung dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting dan harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Lingkungan Hidup adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Pada tahun depan Kecamatan Wonoasih berencana untuk pasar hewan dan pasar tradisional akan dijadikan satu kawasan untuk menangkap peluang-peluang sekitar Kota Probolinggo dan mendukung sanitasi pembangunan Ipal Komunal di tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Kedung Galeng, Jrebeng Kidul dan Sumber Taman.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan urusan Kewilayahan OPD tidak terkait dengan indikasi program strategis RTRW dan indikator capaian SDG's pada KLHS RPJMD sehingga tidak dapat dilakukan telaah.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Wonoasih dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan kualitas hubungan industrial
		Belum optimalnya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan PMKS sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan
2.	Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan (Kecamatan)	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang efektif dan efisien
		Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat	
		Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung	
3.		Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance	Pemasangan internet di area Kecamatan yang dapat memudahkan / berinteraksi antara masyarakat dengan birokrasi, sehingga dapat

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi	menjadikan semakin cepat dan mudah dalam mengakses sebuah website resmi perangkat daerah
4.		Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.	Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
5.		Belum dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.	Telah dilaksanakannya pelayanan yang terintegrasi dalam satu system informasi misalnya Paten dan Siakel sebagai wujud pelayanan masyarakat berbasis IT, disamping itu sosialisasi melalui social media.
6.		Kurangnya upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan telah berupaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.
7.		Kurangnya system keamanan terpadu di Kecamatan	Dilaksanakannya kegiatan peningkatan system keamanan terpadu di Kecamatan.
8.		Kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas baik di Kecamatan maupun	Peningkatan fasilitas Pengarustamaan Gender di Kecamatan maupun di

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		di Kelurahan	Kelurahan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN,**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Kecamatan Wonoasih adalah :

- Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Wonoasih
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih

Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih.

Selama tahun 2020-2024 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja umum perangkat daerah, berikut ini akan ditunjukkan table IKU sebelum perubahan dan IKU sebelum perubahan.

- a. IKU sebelum perubahan

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sebelum Perubahan**

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN/SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4					
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Wonoasih		Persentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	20%	25%	30%	35%	40%
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	20%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada Kecamatan Wonoasih	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60
			Nilai Rata-rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	295	300	305	310	315

b. IKU setelah perubahan

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Setelah Perubahan**

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN/SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4					
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih		Persentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	20%	25%	30%	35%	40%
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	20%	25%	30%	35%	40%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada Kecamatan Wonoasih	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi yang digunakan oleh Kecamatan Wonoasih adalah sebagai berikut :

##### **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Fungsi Pemberdayaan Masyarakat :**

- 1) Mendorong kemauan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Mendorong pertumbuhan dan fasilitasi pembinaan UMKM;
- 3) Mendorong kesadaran dan fasilitasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, perempuan dan anak, kepemudaan dan olah raga.

##### **Urusan Penunjang Fungsi Koordinasi :**

- 1) Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penerapan pelayanan satu pintu / PATEN;
- 2) Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dalam menunjang pelayanan;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi membayar pajak dan retribusi;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kelurahan;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tabel T-C. 26

<b>Visi</b> : "BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"				
<b>Misi II</b> : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	: Meningkatnya Kemampuan Kelompok Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Memantapkan perlindungan sosial bagi Masyarakat yang merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Data kemiskinan yang akurat</li> <li>2. Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS</li> <li>3. Pengoptimisasian Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>4. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota</li> <li>6. Peningkatan sarana dan prasarana serta perlindungan dan jaminan social yang responsive gender di wilayah Kecamatan Wonoasih</li> </ol>
<b>Misi IV</b> : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	: Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan inovasi di sektor tata kelola Pelayanan Publik agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayan Publik Kota Probolinggo</li> <li>2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik</li> <li>3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik</li> <li>4. Peningkatan Profesionalisme aparatur pelayanan publik</li> </ol>

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik</li><li>6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaran kinerja Lembaga Legislatif</li><li>7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas pelayanan public yang responsive gender terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Wonoasih</li></ul> |
|--|--|--|---|

- 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik
- 6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaran kinerja Lembaga Legislatif
- 7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas pelayanan public yang responsive gender terutama bagi penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Wonoasih

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Wonoasih untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Wonoasih. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27

#### **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Wonoasih selengkapnya dapat dibaca pada Tabel TC.28

#### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Wonoasih. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Wonoasih tercantum dalam Tabel TC.27

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Wonoasih selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel TC. 27 yang akan dibagi menjadi 3 tabel. Tabel 1 menyajikan program dan kegiatan tahun 2020, Tabel kedua menyajikan Program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur baru Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Tabel ketiga menyajikan Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022-2024 yang mengalami perubahan indikator program dan kegiatan.

a. Tabel 1

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wonoasih Tahun 2020 Kota Probolinggo																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah Penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kualitas Penyelelanggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih		<b>URUSAN KOORDINASI</b>																		
				Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	99%			99,43%	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$											
				301000.301001.01.001	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Percentase Laporan Keuangan yang tepat waktu			100%										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
						Percentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%			96,53%	369.640.500,00											
				301000.301001.01.003	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%			100%	50.354.200,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
						Percentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran			100%												
				301000.301001.01.002	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Percentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu			100%										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
						Percentase ketatalaksanaan yang tepat waktu			100%										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
			<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan</b>		Percentase Pelayanan yang standart pelayanan	100%			66,26%	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$											
				301000.301001.02.001	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Percentase Pelayanan yang tepat waktu			5170 (38,12%)	253.830.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
				301000.301001.02.002	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)			4 (66,66%)	645.377.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
				301000.301001.02.003	Facilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Percentase Penurunan Gangguan Keamanan			34%	383.564.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
			<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan</b>		Percentase Pelayanan Kelurahan yang tepat waktu	100%			85,95%	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$											
				301000.301001.03.041	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sumber Taman				46 (30,20%)	66.417.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
				301000.301001.03.040	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Asem				25 (54,38%)	73.406.800,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
				301000.301001.03.033	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Galeng				17 (77,27%)	68.437.760,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		301000.301001.03.039	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Galeng	Jumlah RT/RW Aktif				17 (77,27%)	68.437.760,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.038	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pakistaji					37 (100%)	77.476.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.037	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kidul					35 (100%)	65.046.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.036	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoasih					31 (100%)	63.789.600,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.012	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Sumber Tamon	Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu				99,50%	100.000.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.011	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Asem					79%	90.000.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.010	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kedung Galeng					85%	88.066.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.009	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pakistaji					82%	74.500.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.008	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Jrebeng Kidul					80%	84.000.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		301000.301001.03.007	Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Wonoasih					84%	80.000.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																			
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Percentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif	100%			100%	888888888													
			Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi				13	884.423.760,00										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.01	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW yang difasilitasi				5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.02	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Sumber Tamon					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.028	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kedung Asem					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.026	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kedung Galeng					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.025	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pakistaji					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.023	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Jrebeng Kidul					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		121800.301001.01.01.030	Facilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Wonoasih					5	352.941.000,00									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urt kerja Perangkat Daerah peanang guna jawaban	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		121800.301001.01.0 56	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Taman	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				1575											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				55												
		121800.301001.01.0 57	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Asem	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				2010											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				35												
		121800.301001.01.0 55	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Galeng	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				446											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				25												
		121800.301001.01.0 54	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakistaji	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				219											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				25												
		121800.301001.01.0 58	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				309											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				22												
		121800.301001.01.0 59	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonoasih	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				568											Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat				23												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		121800.301001.01 .085	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Taman	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				4		1.345.805.000,00									
		121800.301001.01 .086	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Asem	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				4		1.523.100.000,00									
		121800.301001.01 .084	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedung Galeng	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				6		1.083.500.000,00									
		121800.301001.01 .083	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakistaji	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				4		1.301.200.000,00									
		121800.301001.01 .087	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jrebeng Kidul	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				4		1.340.250.000,00									
		121800.301001.01 .088	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonoasih	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun				4										Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
				Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara				4		1.236.450.000,00									

b. Tabel 2

Tabel T-C.27. Rencana Program, Kgiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wonoasih Tahun 2021 Kota Probolinggo																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut Kerja Perangkat daerah penanggung jawaban	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif						100%	4.142.579.200							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						2007 Kelompok	1.800.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( SUMBER TAMAN)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						4 Kelompok	170.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( KEDUNG ASEM)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						6 Kelompok	262.500.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( KEDUNG GALENG)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						5 Kelompok	128.628.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( PAKISTAJI)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						6 Kelompok	205.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JREBENG KIDUL)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					11 Kelompok	255.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (WONOASIH)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					3 Kelompok	280.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di ( SUMBER TAMAN)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					580 Kelompok	130.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di ( KEDUNG ASEM)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					75 Kelompok	37.500.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di ( KEDUNG GALENG)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					400 Kelompok	171.372.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di ( PAKISTAJI)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					200 Kelompok	95.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di ( JREBENG KIDUL)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara					125 Kelompok	45.000.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih			

		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di (JREBENG KIDUL)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						125 Kelompok	45.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di (WONOASIH)	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi dan sarana prasarana pemas serta jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan dipelihara						525 Kelompok	20.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						13 Kelompok	2.342.573.200									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN WONOASIH)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						13 Kelompok	146.573.200									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ( SUMBER TAMAN)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						5 Kelompok	366.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ( KEDUNG ASEH)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						5 Kelompok	366.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ( KEDUNG GALENG)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						5 Kelompok	366.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ( PAKISTAH)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi						7 Kelompok	366.000.000									Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (JREBENG KIDUL)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi					35 Kelompok	366.000.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (WONOASIH)	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi					10 Kelompok	366.000.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan di Kecamatan Wonoasih	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%					99,50%	*****								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%					100%	28.385.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN WONOASIH)	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan					10 Laporan	28.385.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.11.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan					100%	9.537.001.166								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu					100%	8.977.808.088								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan PenataUsahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase dokumen penatausahaannya keuangan yang terverifikasi					100%	559.193.078								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.11.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan					100%	333.300.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi					100%	256.580.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi					100%	19.720.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase kunjungan tamu yang terfasilitasi					100%	4.000.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN WONOASIH)	Percentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi					100%	53.000.000								Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan												Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawabanya	Lokasi		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu						100%	91.404.722							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN WONODASIH)	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi						100%	49.605.922							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN WONODASIH)	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi						100%	41.798.800							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan</b>						<b>45,81%</b>	<b>1.290.128.000</b>							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)						5	Kelurahan	639.234.000						Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN WONODASIH)	Jumlah Kelurahan dengan Kategori Berkembang						5	Kelurahan	639.234.000						Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu						89,97%	650.894.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN WONODASIH)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu						89,97%	650.894.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan</b>						<b>24,07%</b>	<b>334.801.200</b>							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan						35%	334.801.200							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN WONODASIH)	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan						35%	276.601.200							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN WONODASIH)	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan						35%	58.200.000							Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

c. Tabel 3

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wonoasih**  
**Tahun 2022-2024**  
**Kota Probolinggo**

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi		
					2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2024)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif		85%	1.997.779.200	90%	1.606.116.002	95%	1.732.468.436	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi		100%	197.779.200	100%	158.916.002	100%	171.518.516	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	2 Kelompok	197.779.200	3 Kelompok	158.916.002	3 Kelompok	171.518.516	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan		70%	1.800.000.000	80%	1.447.200.000	90	1.560.949.920	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana yang difasilitasi	4 Lokasi	235.000.000	5 Lokasi	188.940.000	6 Lokasi	203.790.684	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Pakistaji)		2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	80.400.000	2 Lokasi	86.719.440	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit		4 Lokasi	220.000.000	4 Lokasi	176.880.000	5 Lokasi	190.782.768	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih		

		Jrebeng Kidul)								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Sumber Taman)	Jumlah Kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	3 Lokasi	188.000.000	3 Lokasi	151.152.000	3 Lokasi	163.032.547	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Asem)		7 Lokasi	178.000.000	6 Lokasi	143.112.000	6 Lokasi	154.360.603	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kedung Galeng)		4 Lokasi	50.000.000	4 Lokasi	40.200.000	4 Lokasi	43.359.720	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Wonoasih)	Jumlah Kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	7 Kelompok	65.000.000	7 Kelompok	52.260.000	8 Kelompok	56.367.636	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Pakistaji)		7 Kelompok	200.000.000	7 Kelompok	160.800.000	8 Kelompok	173.438.880	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kidul)		4 Kelompok	80.000.000	5 Kelompok	64.320.000	6 Kelompok	69.375.552	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Sumber Taman)		6 Kelompok	112.000.000	6 Kelompok	90.048.000	7 Kelompok	97.125.773	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Asem)		5 Kelompok	122.000.000	6 Kelompok	98.088.000	7 Kelompok	105.797.717	Kec. Wonoasih
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kedung Kedung Galeng)		5 Kelompok	250.000.000	5 Kelompok	201.000.000	5 Kelompok	216.798.600	Kec. Wonoasih
	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1.488.344.000	100%	1.471.899.240	100%	1.538.963.466	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	100%	764.050.000	100%	755.572.474	100%	790.043.833	Kec. Wonoasih

	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan Kategori berkembang		6 Kelurahan	764.050.000	6 Kelurahan	755.572.474	6 Kelurahan	790.043.833	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan		100%	724.294.000	100%	716.326.766	100%	748.919.634	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan yang tepat waktu		100%	210.386.800	100%	208.072.545	100%	217.539.846	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Wonoasih)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	77.689.000	100%	76.834.421	100%	80.330.387	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Pakistaji)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	80.055.000	100%	79.174.395	100%	82.776.830	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Jrebeng Kidul)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	83.791.200	100%	82.869.497	100%	86.640.059	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Sumber Taman)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	85.325.200	100%	84.386.623	100%	88.226.214	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedung Asem)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	93.118.800	100%	92.094.493	100%	96.284.793	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub unit Kedunggaleng)	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu		100%	93.928.000	100%	92.894.792	100%	97.121.505	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih

	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase penurunan Gangguan Keamanan		20%	349.601.200	22%	345.738.445	25%	361.491.345	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Ditindaklanjuti		100%	349.601.200	100%	345.738.445	100%	361.491.345	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti		24 Kasus	349.601.200	22 Kasus	345.738.445	22 Kasus	361.491.345	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%		100%	9.122.221.547	100%	9.495.655.116	100%	9.565.206.165	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		100%	36.000.000	100%	33.722.400	100%	32.495.949	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan		10 Laporan	36.000.000	10 Laporan	33.722.400	10 Laporan	32.495.949	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	8.589.564.091	100%	8.929.961.970	100%	8.989.492.959	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu		100%	8.232.740.091	100%	8.562.293.869	100%	8.622.086.130	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi		100%	356.824.000	100%	367.668.102	100%	367.406.829	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	9.318.500	100%	5.949.627	100%	4.520.434	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah realisasi pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan		1 Set	318.500	1 Set	331.527	1 Set	333.947	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan		4 Peraturan	9.000.000	4 Peraturan	5.618.100	4 Peraturan	4.186.487	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan		100%	172.862.300	100%	157.432.368	100%	151.218.499	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		100%	64.081.500	100%	62.952.433	100%	61.939.361	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan		100%	18.990.800	100%	16.017.524	100%	14.661.827	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan		100%	7.070.000	100%	3.609.163	100%	2.162.885	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Realisasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan		400 Unit/buah	8.220.000	420 Unit/buah	4.806.198	450 Unit/buah	3.368.658	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi		100%	4.500.000	100%	934.050	100%	940.869	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	70.000.000	100%	69.113.000	100%	68.144.900	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	40.124.000	100%	109.265.072	100%	138.042.582	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih

	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah realisasi Meubel yang diadakan		10 Unit/buah	2.909.000	20 Unit/buah	527.978	30 Unit/buah	531.832	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		7 Unit/buah	37.215.000	10 Unit/buah	33.737.094	13 Unit/buah	32.510.749	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah realisasi gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0 Unit/buah	-	1 Unit/buah	50.000.000	1 Unit/buah	75.000.000	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah realisasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		0 Unit/buah	-	1 Unit/buah	25.000.000	1 Unit/buah	30.000.000	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi		100%	170.221.922	100%	169.683.999	100%	166.504.817	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi		100%	73.077.922	100%	72.316.809	100%	71.372.097	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi		100%	97.144.000	100%	97.367.190	100%	95.132.720	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	104.130.734	100%	89.639.681	100%	82.930.926	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak		100%	16.130.000	100%	13.039.717	100%	11.662.282	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam kondisi layak		100%	47.970.734	100%	46.182.737	100%	43.574.621	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih

		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik		100%	18.090.000	100%	15.079.881	100%	13.717.339	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik		100%	4.500.000	100%	934.050	100%	940.869	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik		100%	17.440.000	100%	14.403.296	100%	13.035.815	Kec. Wonoasih	Kec. Wonoasih

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Sebelum Perubahan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD
				TUJUAN/SASARAN	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Wonoasih		Persentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	20%	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi	-	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
2	Meningkatkanya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada Kecamatan Wonoasih	84,50	84,60	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60	88,60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,50	84,60	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60	88,60
			Nilai Rata-rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	290	295	295	300	305	310	315	315

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Setelah Perubahan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD	
					TUJUAN/SASARAN	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				8	9	10	11	
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih		Percentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wonoasih	20%	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Percentase Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi	-	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) pada Kecamatan Wonoasih	84,60	84,60	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60	88,60	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	84,60	84,60	84,60	85,60	86,60	87,60	88,60	88,60	

## BAB VIII

### PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024;
2. Ditetapkannya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembangunan Bidang Fisik serta Kemasyarakatan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2019;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

CAMAT WONOASIH  
KOTA PROBOLINGGO



DEUS NAWANDI, S.STP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19781204 199802 1 001